



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 04 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

ANAK PEMOHON I, NIK 7322060807060001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 08 Juli 2006 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, penghasilan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx; dengan seorang perempuan bernama :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON II, NIK 7322014809050001, tempat dan tanggal lahir Cendana Putih 4, 08 September 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, penghasilan Rp. 0,-, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Malangke, XXXXXXXX XXXX XXXXX;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, XXXXXXXX XXXX XXXXX;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon istrinya karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir dengan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang semakin erat;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon istrinya dan telah ditentukan tanggal pernikahannya yakni pada tanggal 30 November 2024;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon tersebut serta keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**ANAK PEMOHON I**) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (**ANAK PEMOHON II**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan calon suami yakni anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar ANAK PEMOHON I adalah anak kandung Pemohon I;
- o Bahwa ANAK PEMOHON I telah mengenal Pemohon II dan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON II;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Pemohon I tersebut dan telah pacaran;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon II telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa ANAK PEMOHON I mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon II masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena dia belum berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon II sudah berumur 19 tahun;
- o Bahwa umur anak Pemohon I saat ini berusia 18 tahun 4 bulan sedangkan anak Pemohon II sudah mencapai 19 tahun;
- o Bahwa meskipun dia masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi dia dan anak Pemohon II telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik;

- o Bahwa ANAK PEMOHON I telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan dirinya dan anak Pemohon II melakukan perbuatan terlarang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon II;
- o Bahwa benar anak Pemohon II telah mengenal seorang laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON I yaitu anak Pemohon I;
- o Bahwa anak Pemohon II dan ANAK PEMOHON I telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak Pemohon II dan ANAK PEMOHON I serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa ANAK PEMOHON I, Pemohon I dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon II;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh ANAK PEMOHON II dan Pemohon II, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan anak Pemohon I perstatus jejak;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon II sudah berumur 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon I lahir pada tanggal 08 Juli 2006, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 4 bulan, sedangkan anak Pemohon II umurnya sekarang 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa meskipun umur anak Pemohon I saat ini baru 18 tahun 4 bulan, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- o Bahwa alasan anak Pemohon II memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7322CLT2202202023625 atas nama ANAK PEMOHON I (anak para Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pada tanggal 22 Februari 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-371/Kua21.11.04/PW.01/11/2024, tertanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.5);

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7322CLT0607201020066 atas nama (calon istri anak para Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx pada tanggal 06 Juli 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Asli Surat Keterangan tidak sekolah atas nama ANAK PEMOHON I tertanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabuoaten Luwu Utara serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.7);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA.. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama ANAK PEMOHON II;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Pemohon telah datang melamar ANAK PEMOHON II dan telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencanapernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruhsyarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahanbagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 4 bulan sedangkan calon istrinya telah dewasa;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa karena anak Pemohon sudah bisa menjadi imam keluarga karena setiap hari sholat berjamaah di Masjid;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihakkeluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberi kesempatan kepada Pemohon I untuk menghadirkan saksi kedua, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah lagi hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka sidang, kemudian majelis hakim telah memberi saran terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah Pemohon I akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON II, yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama ANAK PEMOHON I yakni anak Pemohon II, namun karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menghadirkan anak Pemohon I (ANAK PEMOHON II) dan anak Pemohon II (ANAK PEMOHON I) di persidangan untuk didengar keterangannya, dan keduanya pun telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun kedua calon mempelai belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.7 serta 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon I dan anak Pemohon II, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 terbukti bahwa anak Pemohon I bernama ANAK PEMOHON II lahir pada tanggal 08 Juli 2006, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 juga terbukti bahwa anak Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I lahir pada tanggal 08 Juli 2006 sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 pula Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I tidak dikuatkan oleh saksi kedua, walaupun Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon I untuk menghadirkan saksi, akan tetap Pemohon bahkan tidak pernah lagi hadir dipersidangan, sehingga keterangan saksi I Pemohon I hanya termasuk dalam kategori "*unus testies nulus testies*" atau satu orang saksi dianggap tidak ada saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I tidak lagi menghadirkan saksi dan saksi I Pemohon hanya dapat dikategorikan *unus testies nulus testies*, sehingga alat bukti Pemohon I tidak memenuhi pembuktian yang sempurna, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Hasyim, Lc
Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Sulfian P, S.Ag

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)